

PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Ekonomi Syariah antara:

ANDI NURSIN LUBIS, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Danau Tempe II, Gg. Rambutan, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dahulu **sebagai Penggugat sekarang Pemanding;**
melawan

BANK PANIN DUBAI SYARIAH, yang beralamat di JL. Letjend S. Parman Kav It 3 Kota Jakarta Pusat c/q Bank Panin Dubai Syariah Cabang Medan yang beralamat di Jalan Pulau Pinang Nomor 2, Kesawan Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Prihartono dkk sebagai wakilnya berdasarkan surat kuasa nomor 210/DIR/INT/XI/2023 tanggal 9 November 2023, sebagaimana telah terdaftar pada Pengadilan Agama Binjai Nomor 220/HK.05/SK/XI/2023/PA.Bji tanggal 13 November 2023 dahulu sebagai Tergugat **sekarang Pemanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bji, tanggal 31 Oktober 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 H *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.00,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Binjai disebutkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Binjai tidak dilaksanakan, karena persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat adalah pada tanggal 10 Oktober 2023 pada persidangan kelima dengan dihadiri oleh Penggugat *in person* dan Kuasa hukum Tergugat;

Bahwa dalam berita acara sidang saat membaca putusan disebutkan bahwa putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah* dan pada saat putusan diucapkan, Penggugat *in person* hadir dan Tergugat diwakili oleh kuasanya;

Bahwa Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai menyatakan bahwa Penggugat pada tanggal 3 November 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bji, tanggal 31 Oktober 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 H *Hijriyah* dan telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 3 November 2023 sebelum Panitera membuat akta banding;

Bahwa Akta Permohonan Banding Pemanding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 9 November 2023 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai pada tanggal 10 November 2023 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding tanggal 13 November 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 15 November 2023 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai pada tanggal 20 November 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 21 November 2023;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 9 November 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 9 November 2023;

Bahwa Pembanding tidak datang untuk menggunakan haknya memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 14 November 2023 dan Terbanding telah datang untuk menggunakan haknya memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 13 November 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 117/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 23 November 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 39/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/XI/2023 tanggal 23 November 2023;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *Adviseblad* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Binjai pada tanggal 03 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bji

tanggal 31 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 H Hijriyah dan berdasarkan Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai tanggal 3 November 2023 yang mengajukan banding adalah Penggugat yang bernama Andi Nursin Lubis, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Danau Tempe II, Gg. Rambutan, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat permohonan banding telah diajukan oleh orang yang mempunyai *legal standing* dalam mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan pada hari ketiga setelah putusan diucapkan, oleh orang yang mempunyai *legal standing* dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pemanding telah membayar biaya banding pada tanggal 3 November 2023, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding diajukan oleh Penggugat yang mempunyai *legal standing* dan masih dalam tenggang waktu serta dengan tata cara permohonan banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai, termasuk di dalamnya upaya damai dan mediasi yang tidak dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai, karena Tergugat baru datang pada sidang tahap pembuktian sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tanggal 10 Oktober 2023, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat proses pemeriksaan perkara telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai sehingga Penggugat mengajukan Penggugatan banding pada tanggal 3 November 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bji, tanggal 31 Oktober 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah* dan Pemanding telah mengajukan keberatan dalam memori banding bertanggal 9 November 2023 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai pada tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, termasuk di dalamnya salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bji, tanggal 31 Oktober 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, dan keberatan Penggugat/ Pemanding yang dikemukakannya pada memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa ulang dan mengadakan seluruh gugatan Penggugat/Pemanding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan membaca dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai dan memori banding Pemanding yang keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menyimpulkan bahwa keberatan Pemanding dalam memori bandingnya atas Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bji, tanggal 31 Oktober 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah* pada pokoknya dikelompokkan kepada tiga hal, yaitu penolakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai tentang penolakan pembatalan cessie, penolakan pembatalan sertifikat hak tanggungan Nomor 145/2016 tanggal 23 Agustus 2016 dan menolak atas tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai Majelis Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bji, tanggal 31 Oktober 2023 *Miladiyah*

bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura berfungsi sebagai Peradilan Ulangan yang memeriksa ulang perkara ini sejak dari pendaftaran sampai dengan putusan akan mempunyai pendapat dan pandangan sendiri dalam melihat dan memeriksa perkara ini dari awal;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding pada persidangan tingkat pertama, selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu meski Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak mengajukan tidak keberatan dengan amar putusan tentang eksepsi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut, karena Pembanding pada memori bandingnya juga tidak mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai atas ditolaknya eksepsi Tergugat pada persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat sepanjang mengenai eksepsi kewenangan relative dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai tersebut dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang didalamnya terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase, oleh karena itu apabila terdapat perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1338 KUH. Perdata dan terdapat unsur perjanjian yang tersebut dalam Pasal 1320 dan tidak terdapat unsur yang terdapat dalam Pasal 1321

dan Pasal 1337 KUH. perdata, maka perjanjian tersebut mengikat kepada kedua belah pihak;

Menimbang bahwa, terhadap para pihak yang membuat perjanjian dan memilih Pengadilan Agama di luar wilayah hukum tempat akad pembiayaan dibuat atau di luar Pengadilan Agama yang mewilayahi jaminan yang merupakan benda tidak bergerak yang akan menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari, maka kekuatan hukum perjanjian tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1338 KUH. Perdata, karena ketentuan yang terdapat dalam perjanjian antara Nasabah dengan Bank bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 142 R. Bg dan dalam undang-undang tidak menyediakan pilihan berdasarkan wilayah hukum untuk mengadili suatu perkara yang sifatnya mengikat, tetapi sifat perjanjian tersebut adalah *opsional* yang sifatnya bila telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R. Bg, yaitu mengacu kepada tempat tinggal Tergugat/Terbanding atau tempat benda tidak bergerak yang menjadi agunan utang dan terhadap kasus ini adalah Tergugat/Terbanding sebagai Kantor Cabang **Bank Panin Dubai Syariah** berkedudukan di Medan, Penggugat/Pembanding berkedudukan di Binjai dan agunan pembiayaan yang diberikan Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding berada di Binjai dan berdasarkan Pasal 142 R. Bg gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama pada wilayah hukum Tergugat, yaitu Pengadilan Agama Medan atau Pengadilan Agama yang meliputi tempat benda tidak bergerak, yaitu Pengadilan Agama Binjai;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian antara Nasabah dengan Bank dalam suatu perjanjian pembiayaan sengketa yang akan timbul diselesaikan pada pengadilan di luar wilayah hukum pengadilan dimana Nasabah dan Bank berdosili, maka perjanjian tersebut tidak mengikat kepada para pihak yang membuatnya karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang (vide Pasal 1337 KUH. Perdata), karena Pasal 142 R. Bg mengamanatkan bahwa perkara diajukan ke pengadilan yang

mewilayahi tempat tinggal Tergugat/Terbanding dan atau tempat obyek benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa atau agunan dan karena dalil Tergugat/Terbanding yang mendasarkan eksepsinya karena ada perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1338 KUH. Perdata, ternyata telah bertentangan dengan undang-undang, maka eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa selain argumen tersebut di atas, bahwa pada dasarnya peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan dan jaminan pembiayaan yang terletak pada wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai dan Penggugat/Pembanding yang berdomisili di Binjai sudah dapat dipastikan biaya, waktu dan prosesnya tidak secepat, tidak sesederha dan tidak sering biaya bila dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana tersebut dalam akad pembiayaan antara Bank dengan Nasabah, oleh karena itu untuk menjamin terlaksananya peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka eksepsi Tergugat/Terbanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur yang berhubungan dengan proses persidangan dan pembuktian pada pokok perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat bahwa gugatan Penggugat adalah premature, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat, karena premature atau tidaknya suatu gugatan sangat tergantung dengan pembuktian pada pokok perkara, maka eksepsi Tergugat ini merupakan materi dari pemeriksaan pada pokok perkara yang tidak bisa dipisahkan dan diselesaikan secara terpisah pada bagian eksepsi, oleh karena itu mengenai pertimbangan lebih lanjut mengenai eksepsi gugatan Penggugat yang premature akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama bagaimana pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai, begitu juga dengan keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada bagian Pokok Perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai yang menolak tuntutan Penggugat/Pembanding pada petitum angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat/Pembanding menyebutkan bahwa Penggugat/Pembanding telah memohon keringanan untuk membayar tunggakan pokok dan menghilangkan margin dan denda, tetapi Tergugat/Terbanding tidak menanggapi, tetapi dalam jawaban Tergugat/Terbanding mendalilkan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tersebut sudah dipenuhi oleh Tergugat/Terbanding dengan cara hanya melunasi utangnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan dua kali pembayaran, yaitu tahap pertama Bulan Maret 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tahap kedua bulan April-Juli 2021 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Penggugat/Pembanding tidak membantah jawaban Tergugat/Terbanding tersebut, sedangkan pada somasi yang dikirimkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Mei 2017 (P.3) utang Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding adalah pokok Rp369.168.248,00 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta setaus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan tunggakan bagi hasil Rp36.190.489,00 (tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding telah mengakui dalil bantahan Tergugat/Terbanding atas dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang mendalilkan bahwa

Tergugat/Terbanding tidak menanggapi permohonan Penggugat/Pembanding, karenanya berdasarkan Pasal 311 R. Bg pengakuan Penggugat/Pembanding tersebut merupakan alat bukti yang lengkap, maka gugatan Penggugat/Pembanding sepanjang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai yang menolak tuntutan Penggugat/Pembanding pada petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan diksi menolak tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 145/2016 tanggal 23 Agustus 2016 agar dibatalkan karena penerbitannya melebihi 7 (tujuh) hari sejak tanggal akta pemberian hak tanggungan, terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada petitum angka tiga tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai telah memberikan pertimbangan hukum mengenai keterlambatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengirimkan APHT tersebut kepada Badan Pertanahan untuk didaftar agar keluar sertifikat hak tanggungan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai dengan tambahan pertimbangan, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sepakat dengan diksi amar putusan yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum angka tiga tersebut dengan pertimbangan selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) disebutkan bahwa selambat-lambatnya tujuh hari setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak

Tanggungjawab, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lainnya yang diperlukan kepada Kantor Badan Pertanahan dan ternyata bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat/Terbanding benar bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut ditandatangani pada tanggal 7 Maret 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan terdaftar pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tanggal 23 Agustus 2016, yaitu sudah melihi 7 (tujuh) hari sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 ayat (2) UUHT tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 UUHT tidak ditemukan adanya ancaman hukum atas dasar keterlambatan pengiriman Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT yang melebihi tujuh hari seperti ancaman pada yang terdapat pada Pasal 15 ayat (6) UUHT yang menyatakan batal demi hukum Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan apabila melewati waktu selama sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat 3 (tiga) dan 4 (empat), oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat karena tidak ada pengaturan mengenai konsekuensi hukum atas keterlambatan PPAT mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada Badan Pertanahan Setempat, meskipun apa yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding terbukti, tetapi karena tidak ada ancaman hukum atas kelalaian tersebut, maka tuntutan Penggugat/Pembanding untuk membatalkan sertifikat hak tanggungan Nomor 145/2016 tanggal 23 Agustus 2016 atas nama Andi Nursi Lubis patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat/Pembanding agar pemberian cession dari Tergugat/Terbanding kepada PT. Tri Saudara Abadi sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan jawaban dari Tergugat/Terbanding bahwa belum ada akad cession antara Tergugat/Terbanding dengan PT. Tri Saudara Abadi, karena sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding (vide P.4) belum ada kesepakatan antara Penggugat/Pembanding dengan PT. Tri Saudara Abadi untuk melakukan cession;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 613 KUH. Perdata disebutkan bahwa peralihan piutang atau cession dibuat dengan akta dan penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh harus diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan berdasarkan alat bukti yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding tidak ditemukan adanya akta pengalihan piutang Penggugat/Pembanding kepada PT. Tri Saudara Abadi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding, karenanya pengalihan piutang Tergugat/Terbanding dari Tergugat/Terbanding kepada PT. Tri Saudara Abadi belum terjadi, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding tentang adanya cession masih premature oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding sepanjang mengenai pembatalan cession kepada PT. Tri Saudara Abadi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Binjai adalah salah satu Pengadilan Agama yang berada di luar Jawa dan Madura, oleh karena itu maka menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hukum acara perdata yang berlaku adalah *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura* (R. Bg);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 dan Pasal 194 R. Bg yang merupakan hukum acara perdata yang berlaku sudah menguraikan secara rinci biaya perkara pada Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Binjai dan dalam ketentuan Pasal 193 dan Pasal 194 R. Bg tidak terdapat uraian mengenai biaya persiapan sidang dan biaya transport, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat tuntutan Penggugat/Pembanding tentang biaya persiapan sidang dan biaya transport patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan uraikan di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bji, tanggal 24 Oktober 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan

dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini:

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai dan mengadili sendiri, tetapi karena pada hakikatnya Penggugat tetap sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat:

1. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
2. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
5. Pasal 613, Pasal 1320, Pasal 1337 dan Pasal 1338 KUH. Perdata;
6. Pasal 142, Pasal 192, Pasal 193 dan Pasal 194 R. Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Bji, tanggal 24 Oktober 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat tentang “Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selainnya.

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.210.00,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A dan Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A dan Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Dra. Zuhaira , S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota Majelis,

Ttd

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A

Hakim Anggota Majelis,

Ttd

Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Zuhaira , S.H.,M.M

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp130.000,00
2. Biaya Meterai Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)